



KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 115.1 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM OPTIMALISASI PENGELOLAAN ARSIP KEUANGAN MELALUI  
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ARSIP TERPADU  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip secara elektronik untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dilakukan pengelolaan arsip keuangan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Terpadu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan arsip keuangan melalui sistem informasi pengelolaan arsip terpadu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dibentuk tim efektif yang bekerja secara profesional dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Optimalisasi Pengelolaan Arsip Keuangan Melalui Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Terpadu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM OPTIMALISASI PENGELOLAAN ARSIP KEUANGAN MELALUI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ARSIP TERPADU BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

PERTAMA : Membentuk Tim Optimalisasi Pengelolaan Arsip Keuangan Melalui Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Terpadu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 115.1 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM OPTIMALISASI PENGELOLAAN ARSIP  
KEUANGAN MELALUI SISTEM INFORMASI  
PENGELOLAAN ARSIP TERPADU BADAN  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN TIM OPTIMALISASI PENGELOLAAN ARSIP KEUANGAN MELALUI  
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ARSIP TERPADU  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Adhianti	Sekretaris Utama	Pengarah
2.	Tonny Agung Arifianto	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Penanggung Jawab
3.	Widyana	Kepala Bagian Keuangan	Wakil Penanggung Jawab ( <i>mentor</i> )
4.	Ardhan Irfan	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan	Ketua Tim
TIM TEKNIS			
5.	Rachmad Al Fajar	Kepala Subbagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan	Koordinator
6.	Stefie Hendric Alexander Laimeheriwa	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan	Wakil Koordinator
7.	Dodi Setiawan	Kepala Bagian Tata Usaha dan Arsip	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Fitriya Wulansari	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Anggota
9.	Luqman Nur Hakim	Kepala Subbagian Rumah Tangga	Anggota
10.	Muhammad Aliyudin	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
11.	Rizki Amri	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pengawasan Internal	Anggota
12.	Annisa Nur Dzakiyah	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama	Anggota
<b>TIM ADMINISTRASI</b>			
12.	Santoso	Kepala Subbagian Organisasi	Koordinator
13.	Nina Marlina	Ajudan Sekretaris Utama	Anggota
14.	Roandy Hery Purnomo	Ajudan Wakil Kepala	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 NOMOR 115.1 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM OPTIMALISASI PENGELOLAAN ARSIP  
 KEUANGAN MELALUI SISTEM INFORMASI  
 PENGELOLAAN ARSIP TERPADU BADAN  
 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

URAIAN TUGAS TIM OPTIMALISASI PENGELOLAAN ARSIP KEUANGAN  
 MELALUI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ARSIP TERPADU  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	
1.	Pengarah	a.	Menetapkan tujuan dan memberikan arahan strategis terkait dengan optimalisasi pengelolaan arsip keuangan melalui sistem pengelolaan arsip terpadu;
		b.	Membina Tim dalam pelaksanaan tugas optimalisasi pengelolaan arsip keuangan melalui sistem pengelolaan arsip terpadu; dan
		c.	Memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan optimalisasi pengelolaan arsip keuangan melalui sistem pengelolaan arsip terpadu.
2.	Penanggung Jawab	a.	Memberikan petunjuk dan arahan teknis dalam rangka pencapaian target optimalisasi pengelolaan arsip keuangan melalui sistem pengelolaan arsip terpadu;
		b.	Melakukan penguatan, pengendalian, dan pemantauan atas pelaksanaan tugas oleh Tim;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	
		c.	Memberikan keputusan utama atas kendala pelaksanaan tugas Tim; dan
		d.	Memberikan arahan, reviu dan persetujuan terhadap optimalisasi pengelolaan arsip keuangan melalui sistem pengelolaan arsip terpadu.
3.	Ketua Tim	a.	Menginisiasi dan menindaklanjuti hasil pendekatan kepada pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi pengelolaan arsip keuangan melalui sistem pengelolaan arsip terpadu;
		b.	Menyusun rancangan susunan dan tugas Tim;
		c.	Menyusun rencana kerja Tim;
		d.	Mengoordinasikan Tim dalam rangka penyelesaian tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
		e.	Melaporkan kendala yang memerlukan keputusan utama kepada Pimpinan.
4.	Tim Teknis	a.	Merumuskan proses optimalisasi pengelolaan arsip keuangan melalui sistem pengelolaan arsip terpadu; dan
		b.	Melaporkan progres hasil optimalisasi pengelolaan arsip keuangan melalui sistem pengelolaan arsip terpadu.
5.	Tim Administrasi	a.	Menyiapkan kelengkapan seluruh dokumen administrasi dan teknis terkait dengan optimalisasi pengelolaan arsip keuangan melalui sistem pengelolaan arsip terpadu;
		b.	Mengagendakan pertemuan dan/atau rapat koordinasi sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
		c. Memastikan tersedianya bukti pendukung ( <i>evidence</i> ) atas kegiatan optimalisasi pengelolaan arsip keuangan melalui sistem pengelolaan arsip terpadu.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI